

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kejahatan yang terjadi di Indonesia sudah cukup berkembang. Banyak pelaku tindak kejahatan semakin mahir dalam melakukan aksi kejahatannya, sehingga pihak Kepolisian kadang terkecoh ataupun sulit untuk menentukan siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Dalam hal ini Polisi sebagai penyidik haruslah dapat menentukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan agar tercapai suatu kepastian hukum di tengah masyarakat. Untuk dapat menentukan pelaku tindak kejahatan tersebut polisi yang dalam hal ini sebagai penyidik harus mempunyai beberapa keahlian khusus. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang melakukan aksi dengan berbagai macam cara, membuat ilmu yang dimiliki polisi harus ikut berkembang pula, agar dapat menjamin dan menjaga ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.

Kejahatan yang ada saat ini sudah sangat canggih, dengan berbagai macam modus operandi dan Polisi dituntut untuk dapat mengungkap pelaku kejahatan tersebut. Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi tersebut maka diharapkan Polisi tidak ketinggalan dan hendaknya membekali diri dengan ilmu bantu salah satunya daktiloskopi.

Daktiloskopi adalah salah satu bagian dari ilmu bantu yang dipergunakan oleh polisi dalam pengambilan dan mempelajari sidik jari. Dalam praktek ilmu ini paling banyak dipergunakan yaitu untuk menemukan siapa sebenarnya

pelaku/orang yang melakukan atau setidaknya tidak ada di TKP. Daktiloskopi dapat dimanfaatkan berdasarkan sidik jari pelaku kejahatan yang tertinggal di TKP dan membantu Polisi dalam menjalankan tugas untuk mengungkap suatu kejahatan.

Selain itu, dalam rangka menegakkan kepastian hukum, posisi kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan dan kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian pemberian layanan hukum dan penegakan hukum, sehingga Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pranata publik penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga mempunyai peranan krusial dalam mewujudkan hukum *in concreto*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari manapun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”. Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.¹

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

¹Dianor suta, 2012, Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana), diakses di: <http://jurisprudence-journal.org/2012/07/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik-utama-studi-identifikasi-sidik-jari-dalam-kasus-pidana/>, 26 September 2014

Identifikasi sidik jari merupakan hal yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perbuatan pidana dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus menjaga jangan sampai barang bukti berupa sidik jari di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjadi hilang dan/ataurusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Pemanfaatan Daktiloskopi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kapanakah kepolisian memanfaatkan daktiloskopi dalam mengungkap pelaku kejahatan?
2. Apakah kendala Kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi untuk mengungkap pelaku kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mencari data dan mengetahui tentang pemanfaatan daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

2. Untuk mencari data dan mengetahui tentang kendala Kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi untuk mengungkap pelaku kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dikaitkan dengan hal yang mempengaruhi Pemanfaatan Daktiloskopi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepolisian pada khususnya, agar dapat mengungkap pelaku kejahatan, sehingga terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan yang dilakukan dengan judul “Pemanfaatan Daktiloskopi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan” adalah bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis. Letak kekhususan penulisan ini terletak pada penulisan yang lebih khusus dibandingkan karya orang lain tentang daktiloskopi pada umumnya. Kekhususan karya ini terletak pada pemanfaatan daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, hanya pembaharuan dan pelengkap. Ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut:

1. Judul skripsi : Fungsi ilmu sidik jari dalam proses peradilan tindak pidana di Indonesia

Identitas penulis :

Nama : Adelia Paras Puspita

NPM : 05 05 09075

Program studi : Ilmu hukum

Program kekhususan : Penyelesaian sengketa peradilan pidana

Rumusan masalah :

A. Apakah fungsi sidik jari dalam proses peradilan tindak pidana?

B. Kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menilai sidik jari sebagai alat bukti?

Tujuan penelitian :

A. Untuk mengetahui apakah fungsi sidik jari dalam proses peradilan tindak pidana.

B. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menilai sidik jari sebagai alat bukti.

Hasil penelitian :

Dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mencari dan menentukan pelaku suatu tindak pidana, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan sebagai keterangan ahli, dapat digunakan sebagai arsip kepolisian dan pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dokumentasi pelaku yang telah dijatuhi pidana. Dari segi teknologi dapat digunakan sebagai password atau kunci untuk membuka suatu system dalam pengoperasian benda elektronik seperti computer. Ditemukannya kendala apabila sidik jari diambil dipermukaan yang tidak rata, permukaan yang basah, dan permukaan yang berdebu, sehingga menyulitkan pengangkatan sidik jari. Masih terbatasnya kemampuan personil mengenai sidik jari, terbatasnya alat untuk mengidentifikasi sidik jari, sebagai contoh : di Yogyakarta masih harus dibawa ke Bareskrim Polda Jawa Tengah di Semarang. Dan terkadang masih terdapat perbedaan pendapat antara dan jaksa dalam menentukan sidik jari dalam salah satu alat bukti yang mana.

2. Judul skripsi : Pemanfaatan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan

Identitas penulis :

Nama : Riana Magdalena Pakpahan

NPM : 05 05 09230

Program studi : Ilmu hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian
sengketa hukum

Rumusan masalah :

- A. Apakah kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan selalu memanfaatkan identifikasi sidik jari?
- B. Hambatan apakah yang dialami kepolisian dalam pemanfaatan identifikasi sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?

Tujuan penelitian :

- A. Untuk mengetahui pemanfaatan identifikasi sidik jari yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
- B. Untuk mengetahui hambatan yang dialami kepolisian dalam memanfaatkan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

Hasil penelitian :

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tidak selalu memanfaatkan identifikasi sidik jari, karena tidak selalu ada bekas sidik jari pada setiap barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perkembangan pengetahuan masyarakat.

Hambatan pemanfaatan identifikasi sidik jari yang dialami kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan disebabkan karena tidak adanya sumber daya manusia dan sumber daya materiil yang memadai.

3. Judul skripsi : Metode ilmu sidik jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten

Identitas penulis :

Nama : Ludovika Pritta Adizta Kusuma

NPM : 08 05 09851

Program studi : Ilmu hukum

Program kekhususan : Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum

Rumusan masalah :

A. Bagaimanakah proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana?

B. Apakah ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten?

Tujuan penelitian :

A. Tujuan obyektif

1. Untuk mengetahui proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana.
2. Untuk mengetahui ditemukan atau tidaknya kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten.

B. Tujuan subyektif

1. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum sebagai saran untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar

kesarjanaan di Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Memberikan gambaran dan
sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum,
khususnya hukum pidana.

Hasil penelitian :

Proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana
adalah sebagai berikut:

Mendatangi dan mengamankan TKP (Tempat Kejadian
Perkara) untuk melakukan konsolidasi dan olah TKP
khususnya pada sidik jari yang ditinggalkan pelaku diambil
dengan menggunakan sarung tangan karet supaya sidik jari
tidak menempel.

Sidik jari direkam pada kartu sidik jari untuk informasi beserta
identitas orang yang diambil sidik jarinya dan dirumuskan.

Setelah langkah-langkah diatas, kemudian dibuat BAP (Berita
Acara Pemeriksaan) yang kemudian dipakai untuk proses
pembuktian.

Ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam
mengungkap tindak pidana di Polres Klaten, yaitu:

Peralatan yang sederhana membuat petugas bagian identifikasi
sulit untuk mengambil sidik jari pada benda yang disentuh oleh

pelaku sehingga sulit untuk membaca serta membandingkan sidik jari. Polisi hanya memiliki database sidik jari yang diambil dan disimpan secara manual. Cuaca dan keadaan TKP yang rusak berpengaruh terhadap jejak sidik jari yang ditinggalkan pelaku. Serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dibidang daktiloskopi.

F. Batasan Konsep

1. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan:- sumber alam untuk pembangunan.
2. Daktiloskopi adalah salah satu bagian dari ilmu bantu yang dipergunakan oleh polisi dalam pengambilan dan mempelajari sidik jari. Dalam praktek ilmu ini paling banyak dipergunakan yaitu untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku/orang yang melakukan atau setidaknya ada di TKP
3. Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²
4. Pelaku adalah orang yang melakukan, mengerjakan sesuatu dengan atau tanpa disuruh atau diperintahkan oleh orang lain.

²Tim Redaksi Fokus Media 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokus Media, Bandung, Hlm 142

5. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan dengan perilaku dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui tentang pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan serta kendala kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi dalam mengungkap pelaku kejahatan.

2. Sumber data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data berupa data sekunder sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum, internet, serta narasumber Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Serta wawancara dengan kepolisian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan diajukan secara terstruktur tentang pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian ini yang bersifat

umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus yaitu meliputi buku-buku, hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan, yang sebagai mana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan dan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan tentang tugas dan kewenangan Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Dalam bab II ini berisi pembahasan yang meliputi:

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

2. Tugas Dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Tinjauan tentang daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

1. Pengertian Daktiloskopi
2. Fungsi dan Peranan Daktiloskopi
3. Identifikasi Sidik Jari Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan

C. Pengambilan Sidik Jari Oleh Kepolisian Dengan Daktiloskopi

Dalam mengungkap pelaku kejahatan serta Kendala yang dihadapi

1. Pemanfaatan daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan
2. Kendala Kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi untuk mengungkap pelaku kejahatan

BAB III PENUTUP

Bab III ini merupakan bagian penutup dari serangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini.